



KEPALA DESA TENGGELES
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGELES
NOMOR : 141/ 09 /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN BARANG / JASA
UNTUK BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN
DESA TENGGELES KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA TENGGELES,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Desa Tenggeles Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus perlu membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Baarang / Jasa di Desa Tengeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana Pengadaan Barang / Jasa;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis Barang / Jasa;
- c. Membuat rencana anggaran biaya;
- d. Mengumumkan rencana Pengadaan Barang / Jasa;
- e. Melakukan pemilihan terhadap penyedia Barang / Jasa;
- f. Menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa;
- g. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang / Jasa;
- h. Menandatangani Surat Perjanjian;
- i. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- j. Menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada Kepala Desa;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- m. Melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- o. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Masa Kerja Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tengeles Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggeles,
pada tanggal, 06 Maret 2023



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Camat Mejobo ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tenggeles ;
4. Arsip.